



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PARIWISATA

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI 3
Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Tenggarong Kode Pos 75511
Website : <https://dispar.kukarkab.go.id/> - www.visitingkutaikartanegara.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : P-9/DISPAR.SET/000.3/01/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 pasal 11 ayat 2 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Kepala SKPD perlu menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang /Jasa;
3. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menetapkan Rancangan Kontrak;
5. Menetapkan HPS;
6. Menetapkan Besaran Uang Muka yang akan dibayarkan Kepada Penyedia;
7. Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;
8. Melaksanakan *E-purchasing* untuk Nilai Paling Sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
9. Mengendalikan Kontrak;
10. Menyimpan dan Menjaga Keutuhan Seluruh Dokumen Pelaksanaan Kegiatan;
11. Melaporkan Pelaksanaan dan Penyelesaian Kegiatan Kepada PA/KPA;
12. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
13. Menilai Kinerja Penyedia;
14. Menetapkan Tim Pendukung;
15. Menetapkan Tim Ahli atau Tenaga Ahli;
16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
17. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas belanja yang telah ditetapkan;

KETIGA...

- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata selaku Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Januari 2025

{ttd}



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Pariwisata

ARIANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR P-9/DISPAR.SET/000.3/01/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO .	NAMA, NIP & JABATAN	JABATAN DALAM PENGADAAN
1.	M. Ridha Fatrianta, S.STP., M.Si NIP. 19840609 200212 1 002 Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata	Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
2.	Zikri Umulda, S.H. NIP. 19840503 200604 1 004 Pj. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
3.	Hadiansyah, S.STP, M.Si NIP. 19841028 200312 1 001 Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Pariwisata

ARIANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)

